

# PENGARUH PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Valencia VALENCIA<sup>1</sup>, Mulyani MULYANI<sup>2</sup>

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: [valencia.valenn99@gmail.com](mailto:valencia.valenn99@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: [mulyani@kwikkiangie.ac.id](mailto:mulyani@kwikkiangie.ac.id)

## Article Info

### Keywords:

*Utilization of Tax Incentives; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.*

### Citation:

Valencia & Mulyani. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19.

### DOI:

### URL:

## Abstract

*Tax is one of the components of state revenue, and taxes play an important role in national development and government spending. But the public's compliance to carry out their tax obligations is still low, plus the current situation faced by the Covid-19 pandemic, which can be seen from the realization of tax revenues in 2020 of 89.25% of the target set. This study aims to prove the effect of the utilization of tax incentives, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This study uses a questionnaire distributed to taxpayers who are MSMEs in Jambi City. Then the data will be processed using the SPSS 26 program to test the validity, reliability, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of the research on the t statistic test have a sig value. The variable of the use of tax incentives is 0.043, the tax sanction is 0.000, and the awareness of the taxpayer is 0.286. The conclusion obtained from the results of this study is that the use of tax incentives and tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic, while taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemi.*

## 1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 ditandai dengan tragedi global yaitu munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Virus Corona menyebar dengan sangat cepat dan telah menciptakan krisis kesehatan global dengan merenggut jutaan nyawa. Pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian negara – negara di dunia tak terkecuali di Indonesia baik dari segi kesehatan masyarakat maupun dari segi perekonomian. Sehingga aktivitas masyarakat ikut terhenti seperti kegiatan operasional dan proses produksi serta distribusi yang pada akhirnya menyebabkan hambatan dalam kinerja perekonomian di Indonesia. Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Sebelum pandemi terjadi pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar 1.283,60 triliun dengan realisasi penerimaan 1.147,50 triliun. Tahun 2018, dengan target 1.424,00 triliun dan realisasi sebesar 1.315,93 triliun. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1.577,56 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.332,06 triliun. Lalu pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 1.198,82 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.069,98 turun jauh dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mulai meningkat dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 1.229,58 triliun dengan realisasi penerimaan 1.277,53 triliun. Walaupun sudah meningkat tetapi belum mencapai hasil seperti sebelum terjadinya pandemi.

Selain itu dalam praktiknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, masyarakat merasa pajak bersifat memaksa, memberatkan dan mengurangi pendapatannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Bahkan, masih ada yang beranggapan membayar pajak bukanlah kewajiban, melainkan bentuk penjahahan. Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta © 2022 oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

terlihat dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Tercatat realisasi rasio pajak tahun 2018 sebesar, 10,24%, tahun 2019 sebesar 9,76%, dan merosot pada tahun 2020 sebesar 8,33% dan berangsur pulih di level 9,11% pada 2021. Meski mulai meningkat dibanding tahun 2020, rasio pajak di Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi (Sumber: <https://www.jawapos.com/>, <https://databoks.katadata.co.id/>).

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah inilah yang perlu di perhatikan lagi oleh pemerintah. Jika melihat keadaan sekarang yang dihadapkan oleh pandemi Covid-19 dan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat serta berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau memilih untuk menutup total usahanya. Berdasarkan penelitian Arisandy (2017) dan Yulianti (2022), menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian Atarwaman (2020) dan Tan et al. (2021), keduanya mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran Covid-19 cukup besar untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menanggulangi dampak tersebut salah satunya dari sektor pajak. Tetapi pembiayaan dari sektor pajak pun menurun karena pembayaran pajak oleh masyarakat juga menurun akibat dari usaha – usaha yang mulai sepi selama pandemi berlangsung. Salah satu yang terdampak yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sebesar 64,19 juta, di mana pelaku Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha (Sumber: <https://www.ekon.go.id/>).

Pandemi Covid-19 telah memberikan kerugian terhadap UMKM, diantaranya kesulitan dalam memperoleh bahan baku, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya mengantisipasi dampak dari covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020. Mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Untuk itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak terutama bagi pelaku UMKM. Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021) menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syanti et al. (2020) variabel insentif pajak selama pandemi yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sumber: <https://www.pajak.com/>, <https://www.pajakonline.com/>).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh wajib pajak, jika melanggarnya sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2019:72). Direktorat Jendral Pajak memberikan kelonggaran sanksi perpajakan di masa pandemi Covid-19 kepada wajib pajak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 berkenaan dengan Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Keputusan tersebut berisi bahwa Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan orang pribadi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar Wajib Pajak secara sadar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020), keduanya mengatakan variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), menyatakan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dengan mengambil judul “Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19”. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber



informasi data dan bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik serupa dan dikembangkan kembali untuk meningkatkan kualitas penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam mengambil suatu keputusan serta kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

### 1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan perilaku itu berasal dari faktor internal atau faktor eksternal (Robbins & Judge, 2017:211). Tindakan individu yang disebabkan oleh faktor internal dianggap berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal berasal dari keadaan lingkungan sekitar individu yang memaksa individu untuk ikut melakukannya. Pemberian atribusi terjadi karena sifat manusia untuk mendeskripsikan perilaku seseorang, dan mencoba mencari tahu mengapa individu berperilaku seperti itu. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena relevan dengan variabel yang akan diteliti, seperti kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Variabel sanksi pajak dan pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dalam hal kepatuhan wajib pajak.

### 1.2 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi ketaatan individu terhadap aturan dan perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Tyler (2006) dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan, mengatakan terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental mengasumsikan individu di dorong oleh kepentingan pribadi mengenai perubahan tentang insentif dan penalti yang memiliki hubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi individu. Dalam hal ini individu dilihat dari perspektif instrumental yaitu individu memiliki kesadaran akan insentif dan sanksi yang diberikan, sedangkan dari sisi perspektif normatif yaitu individu menganggap peraturan merupakan suatu keharusan untuk ditaati dan berlawanan dengan keinginan pribadinya. Teori kepatuhan dapat memberikan dorongan kepada individu untuk lebih patuh dan taat dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya dengan individu yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP. Kemudian dengan tepat waktu menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang.

### 1.3 Perpajakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 1.5 Pemanfaatan Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah insentif yang diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang perpajakan, yang didefinisikan sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan dan untuk mendorong agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Indahsari & Fitriandi, 2021).

### 1.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.



### 1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2020:191) menerangkan Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi ataupun tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Dengan tingginya Kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sadar akan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

### 1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

### 1.9 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) menunjukkan variabel Insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Syanti et al. (2020) menerangkan bahwa variabel Insentif Pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

### 1.10 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Sanksi perpajakan dikatakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang di terapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adanya sanksi diharapkan Wajib Pajak akan jera dan merasa sanksi memberatkan, maka akan mendorong Wajib Pajak patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

### 1.11 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kerelaan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ikut berkontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional. Setelah mengetahui dan memahaminya Wajib Pajak akan sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal penting yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Jika kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy (2017), variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.



## 2. Metode Penelitian

### 2.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang akan di teliti dalam penelitian ini, dengan di analisis dan di kaji, serta yang menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terjadi. Unit analisis yang akan diteliti adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Jambi yang sudah memiliki NPWP dan omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 setahun.

### 2.1.2 Variabel Penelitian

#### 2.1.2.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan variabel terikat. (Sekaran & Bougie, 2017:77). Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan adalah suatu keadaan masyarakat atau wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari Rahayu (2020:192), yaitu:

- a. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b. Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
- c. Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.

#### 2.1.2.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Dimana varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pemanfaatan Insentif Pajak

Indikator pada variabel Pemanfaatan Insentif Pajak dikutip dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020), yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai adanya insentif pajak yang bisa dimanfaatkan wajib pajak UMKM.
- 2) Dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM.

##### b. Sanksi Pajak

Indikator pada variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72), yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi.
- 2) Sanksi Pidana.

##### c. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari Rahayu (2020:191) dan UU No.28 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Wajib Pajak mengerti dan memahami arti pajak.
- 2) Wajib Pajak memahami fungsi pajak.
- 3) Wajib Pajak mengetahui tujuan membayar pajak.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan akses langsung kepada subjek yang akan diteliti kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk di jawab dan mengumpulkan tanggapan responden untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data tersebut menggunakan instrumen berupa kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang dibagikan berisi pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian untuk memperoleh informasi berupa data.

### 2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Non-probability sampling* yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling* sebagai dasar pengambilan sampel yaitu teknik



pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:84). Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

## 2.5 Teknik Analisis Data

### 2.5.1 Skala Likert

Skala Likert menurut Sugiyono (2017:93) adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju pada suatu pernyataan berdasarkan skala lima titik (Sekaran & Bougie, 2017:30). Yang terdiri 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = ragu-ragu atau netral; 4 = setuju; 5 = sangat setuju.

### 2.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, maximum, dan minimum.

### 2.5.3 Uji Instrumen Kuesioner

#### a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujiannya yaitu nilai  $r$  hitung dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel, dan untuk mencari  $r$  tabel menggunakan degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ ,  $n$  adalah jumlah sampel, dan  $\alpha$  sebesar 5%. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner, yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika tanggapan seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2018:45).

### 2.5.4 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji di dalam model regresi, apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali 2018:161). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini menggunakan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$ , akan didapat nilai *Asymp. Sig (2- tailed)*. Dengan kriteria data berdistribusi normal apabila :

- (1) Jika *Asymp. Sig (2- tailed)*  $> \alpha$  (0,05), maka data berdistribusi normal.
- (2) Jika *Asymp. Sig (2- tailed)*  $< \alpha$  (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2018:107). Multikolinieritas dapat diidentifikasi dengan melihat nilai *Tolerance* atau *Variance Inflating Factor* (VIF), yaitu:

- (1) Jika nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.
- (2) Jika nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji model regresi apakah didalamnya terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali 2018:137). Dalam hal ini uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan



menggunakan uji *Glejser*. Hasilnya dapat diketahui dengan melihat probabilitas signifikansi pada output tabel *Coefficients*, sebagai berikut :

- (1) Jika probabilitas signifikansi (*Sig*) >  $\alpha$  (0,05), maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
- (2) Jika probabilitas signifikansi (*Sig*) <  $\alpha$  (0,05), maka terjadi Heteroskedastisitas.

### 2.5.5 Uji Hipotesis

#### a. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik F menunjukkan apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Hipotesis Statistik :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu:

- (1) Jika nilai signifikansi (*Sig*) < 0,05, maka tolak  $H_0$ , artinya variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (2) Jika nilai signifikansi (*Sig*) > 0,05, maka tidak tolak  $H_0$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

#### b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Hipotesis statistik :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_i > 0, (i = 1, 2, 3)$$

Pengujiannya dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dilihat pada output pengujian, pada tabel *Coefficients*. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < 0,05, maka tolak  $H_0$  artinya terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- (2) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) > 0,05, maka tidak tolak  $H_0$  artinya tidak terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018:97), koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila nilai  $R^2$  kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen terbatas. Bila nilainya mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 2.5.6 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model (Ghozali, 2018:95). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_0$  : Konstanta Regresi

$\beta_1 - \beta_2$ : Koefisien Variabel

X1 : Pemanfaatan Insentif Pajak

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

$\varepsilon$  : error



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### 3.1.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 1:** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	100	17	25	22,90	2,427
Pemanfaatan Insentif Pajak	100	10	25	19,29	3,937
Sanksi Pajak	100	11	25	21,58	3,095
Kesadaran Wajib Pajak	100	7	25	18,63	4,111

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai mean yang mendekati nilai maximum. Ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak tinggi karena nilai mean yang mendekati nilai maximum.

#### 2.2.1 Pengujian Instrumen Penelitian

##### a. Uji Validitas

**Tabel 2:** Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,779	0,361	Valid
	Y2	0,783	0,361	Valid
	Y3	0,688	0,361	Valid
	Y4	0,659	0,361	Valid
	Y5	0,790	0,361	Valid
Pemanfaatan Insentif Pajak (X1)	X11	0,679	0,361	Valid
	X12	0,755	0,361	Valid
	X13	0,691	0,361	Valid
	X14	0,704	0,361	Valid
	X15	0,627	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X21	0,625	0,361	Valid
	X22	0,655	0,361	Valid
	X23	0,758	0,361	Valid
	X24	0,715	0,361	Valid
	X25	0,812	0,361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X31	0,817	0,361	Valid
	X32	0,662	0,361	Valid
	X33	0,796	0,361	Valid
	X34	0,707	0,361	Valid
	X35	0,897	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan data dari 30 responden (n). Pengujiannya yaitu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, untuk *degree of freedom* (df) = n - 2, untuk penelitian ini (df) = 30 - 2 = 28 dan di dapat r tabel sebesar 0.361 serta tingkat signifikansi 0,05. Seluruh item pernyataan dari seluruh variabel mempunyai r hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan pada variabel tersebut adalah valid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Uji Reliabilitas**

**Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,777	0,70	Reliable
Pemanfaatan Insentif Pajak (X1)	0,724	0,70	Reliable
Sanksi Pajak (X2)	0,753	0,70	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,829	0,70	Reliable

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari seluruh variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penelitian dinyatakan reliabel.

**2.2.2 Pengujian Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

**Tabel 4: Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Unstandardized Residual
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,002

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan data diatas *Asymp. Sig (2- tailed)* yaitu sebesar 0,002 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Tetapi menurut Bowerman et al. (2017:335) menyatakan bahwa data yang memiliki  $n > 30$ , data dianggap berdistribusi normal, karena data dengan jumlah sampel yang banyak cenderung tidak berdistribusi normal. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden, dimana jumlah tersebut lebih dari 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5: Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,668	1,497
Sanksi Pajak	0,744	1,345
Kesadaran Wajib Pajak	0,638	1,568

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance  $\geq 0,10$  dan memiliki nilai VIF  $\leq 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Sig.
(Constant)	0,000
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,082
Sanksi Pajak	0,108
Kesadaran Wajib Pajak	0,565

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai signifikasi (Sig.) dari seluruh variabel lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal Ilmiah BIKKG (Jurnal Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2.2.3

**Pengujian Hipotesis**

**a. Uji Statistik F**

**Tabel 7: Hasil Uji Statistik F**

Model	Sig.
Regression	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Hasil uji pada tabel diatas memiliki nilai signifikasi (Sig.) 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga model fit dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

**b. Uji Statistik t**

**Tabel 8: Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
(Constant)	14,468	0,000
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,117	0,086
Sanksi Pajak	0,319	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	-0,037	0,572

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- (1) Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,086, maka sig (1-tailed) sebesar  $0,086/2 = 0,043 < \alpha (0,05)$ , dan koefisien sebesar 0,117. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (2) Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Maka sig (1-tailed) sebesar  $0,000/2 = 0,000 < \alpha (0,05)$ , dan koefisien sebesar 0,319, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,572, sehingga sig (1-tailed) sebesar  $0,572/2 = 0,286 > \alpha (0,05)$ , dan koefisien sebesar -0,037, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

**c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 9: Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square
1	0,233

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Dapat dilihat pada tabel bahwa besarnya nilai *r square* sebesar 0,233 atau 23,3%, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,3%, sedangkan sisanya 76,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

**2.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 10: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients
(Constant)	14,468
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,117
Sanksi Pajak	0,319
Kesadaran Wajib Pajak	-0,037

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari tabel diatas, model persamaan regresi linier berganda yang ada di penelitian ini yaitu :

$$Y = 14,486 + 0,117X_1 + 0,319X_2 - 0,037X_3$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X<sub>1</sub> : Pemanfaatan Insentif Pajak
- X<sub>2</sub> : Sanksi Pajak
- X<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

Kemudian persamaan diatas menyatakan bahwa:

- (1) Pemanfaatan Insentif Pajak (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar 0,117, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemanfaatan Insentif Pajak (X<sub>1</sub>) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,117.
- (2) Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar 0,319, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,319.
- (3) Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar -0,037, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>) sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,037.

### 3.2 PEMBAHASAN

#### 3.2.1 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian koefisien regresinya sebesar 0,117 menunjukkan arah positif, sehingga hipotesis dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak pelaku UMKM dan dimanfaatkan di masa pandemi Covid-19, maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 3.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk koefisien regresinya sebesar 0,319 menunjukkan arah positif, sehingga hipotesis dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Dimana semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena Wajib Pajak merasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan Wajib Pajak sendiri.

#### 3.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk koefisien regresinya sebesar -0,037 menunjukkan arah negatif, sehingga hipotesis tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Tan et al. (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak



berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya di masa pandemi Covid-19. Dimana semakin tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan mendapatkan hasil analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat di tarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat cukup bukti bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.
- b. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.
- c. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

##### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan oleh berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Karena berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi kepatuhan perpajakan baru dapat dijelaskan 23,3% oleh ketiga variabel independen dalam penelitian.
- b. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah responden, dengan maksud untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- c. Pemerintah, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses tanggal 16 Agustus 2022.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). *Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara)*. *E-TRA*, 10(04).
- Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru*. 14(1), 62–71.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bowerman, B. L., O'Connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). *Business Statistics in Practice*. In *MSOR Connections* (8th ed., Vol. 3, Issue 2). New York: McGraw-Hill Education.
- Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2017). *Business Research Methods 12th Edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktur Jendral Pajak. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019*.
- Fadhilah, S. H. (2021). *Mengenal Insentif Pajak di Masa Pandemi Bagi Pelaku UMKM*. Pajak.Com. Diakses tanggal 16 Agustus 2022, [https://www.pajak.com/pwf/mengenal-insentif-pajak-di-masa-pandemi-bagi-pelaku-umkm/#:~:text=Para pelaku UMKM dapat mengajukan,perlu lagi melakukan setoran pajak](https://www.pajak.com/pwf/mengenal-insentif-pajak-di-masa-pandemi-bagi-pelaku-umkm/#:~:text=Para%20pelaku%20UMKM%20dapat%20mengajukan,perlu%20lagi%20melakukan%20setoran%20pajak).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. Siaran Pers. Diakses tanggal 17 Agustus 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
- Lünenburg, P. C. (2012). *Compliance Theory and Organizational Effectiveness*. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1–4.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Menteri Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menteri Keuangan. (2020). *Perturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Menteri Keuangan. (2021). *Perturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Muflaela, S. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Paradigma, 11(2), 89–101.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). *Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2537–2553.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No.85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No.93. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No.62. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, No.89. Sekretariat Negara. Jakarta.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior Seventeenth Edition*. In Fortune. England: Pearson Education Limited.

Saraswati, Z. E. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta*. Studi Kasus Inovasi Ekonomi, 2(02), 45–52.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryowati, E., & Binekasri, R. (2020, December). *Sri Mulyani Akui Masih Ada Anggapan Kewajiban Pajak Bentuk Penjajahan*. Jawa Post. Diakses tanggal 27 November 2021, <https://www.jawapos.com/ekonomi/04/12/2020/sri-mulyani-akui-masih-ada-anggapan-kewajiban-pajak-bentuk-penjajahan/>

Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(2), 17.



Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan*. *Educoretax*, 1(3), 208–218.

Tyler, T. R. (2006). *Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation*. *Annual Review of Psychology*, 57(June), 375–400.

Wahyuningsih. (2019). *Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.

Yulianti, L. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah
- Dilarang mengutipkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Valencia

39180108

Tanggal Sidang : 23 September 2022

Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di

Masa Pandemi Covid - 19

Telaah diterima dari

Nama Mahasiswa I

NIM

Judul Karya Akhir

Jakarta, 29 / 09 / 2022

Mahasiswa /

(Valencia)

Pembimbing

(Mulyani)